

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin disusun sebagai implementasi amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan akses yang sama terhadap keadilan, termasuk masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada belum adanya pengaturan khusus di Kabupaten Gunung Mas yang menjamin pelaksanaan bantuan hukum bagi warga miskin. Kondisi tersebut menyebabkan masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum, sehingga diperlukan dasar hukum yang memberikan kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Gunung Mas.

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi ketentuan mengenai pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban para pihak, persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, mekanisme pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan penutup.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Gunung Mas dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat miskin serta meningkatkan keadilan dan kepastian hukum di daerah.